

Implementasi Akad Qardh pada Penyediaan Benih Jagung bagi Petani dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam

Siswoyo*, Moch Syifa'ul Fu'ad **

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama' Tuban

alsiva@gmail.com*, syifaulfuad119@gmail.com**

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 03 - 07 - 2026

Disetujui: 20 - 07 - 2026

Key word:

Qardh contract, maize seeds, Islamic economic ethics, farmer empowerment, Sharia financing

Kata kunci:

Akad qardh, benih jagung, etika ekonomi Islam, pemberdayaan petani, pembiayaan syariah

ABSTRAK

Abstract: *Limited capital at the start of the planting season is a major obstacle maize farmers face when acquiring seeds. One financing option aligned with Sharia principles is the qardh agreement a loan arrangement that entails no additional charges. This study aims to analyze the implementation of the qardh agreement for maize seed provision at Toko Suroso Berkah in Sembung Village and to examine its alignment with Islamic economic ethics. A qualitative approach utilizing phenomenology was employed. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and document collection, then analyzed using an interactive analysis technique involving data reduction, information presentation, and conclusion drawing alongside source triangulation to verify accuracy. The findings indicate that the qardh agreement is implemented by providing seeds to farmers without upfront payment; repayment occurs post-harvest and is free from interest, penalties, or additional fees. This mechanism helps overcome capital constraints, sustains farming operations, boosts productivity, and strengthens the partnership and trust between the shop owner and the farmers. From the perspective of Islamic economic ethics, the practice reflects values such as ta'awun (mutual assistance), amanah (trustworthiness), justice, and maslahah (public interest); thus, it not only complies with fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) but also contributes to community economic empowerment and improved farmer welfare. Consequently, the implementation of the qardh agreement holds potential as a Sharia-based productive financing model for the agricultural sector.*

Abstrak: Keterbatasan modal pada awal musim tanam menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petani jagung dalam memperoleh benih. Salah satu pilihan pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah adalah perjanjian qardh, yaitu perjanjian pinjaman yang tidak mengenakan biaya tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad qardh pada penyediaan benih jagung bagi petani di Toko Suroso Berkah Desa Sembung serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif etika ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data didapatkan melalui pengamatan, wawancara yang mendalam, dan pengumpulan dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang melibatkan pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad qardh dilakukan dengan memberikan benih kepada petani tanpa pembayaran di muka dan pelunasan setelah panen tanpa bunga, denda, maupun tambahan biaya. Mekanisme tersebut

membantu mengatasi keterbatasan modal, menjaga keberlangsungan usaha tani, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat hubungan kemitraan dan kepercayaan antara pemilik toko dan petani. Ditinjau dari perspektif etika ekonomi Islam, praktik tersebut telah mencerminkan nilai-nilai ta'awun, amanah, keadilan, dan maslahah, sehingga tidak hanya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan demikian, implementasi akad qardh berpotensi menjadi model pembiayaan produktif berbasis syariah bagi sektor pertanian.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Indonesia, sektor pertanian tak hanya berfungsi untuk menyediakan makanan, namun juga menjadi penyokong utama pendapatan bagi mayoritas penduduk pedesaan. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah jagung. Komoditas ini banyak ditanam karena terdapat permintaan pasar yang cenderung konsisten dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi para petani. Namun demikian, dalam praktiknya petani masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama keterbatasan modal untuk memperoleh sarana produksi seperti benih, pupuk, dan kebutuhan budidaya lainnya.

Keterbatasan modal sering kali menyebabkan petani mengalami kesulitan pada awal musim tanam. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian petani harus meminjam dana kepada pihak lain dengan sistem yang terkadang memberatkan atau bahkan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan modal dapat diatasi melalui instrumen keuangan sosial Islam yang mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan kemaslahatan bersama. Salah satu instrumen tersebut adalah akad qardh.

Akad qardh adalah perjanjian pinjaman yang disalurkan kepada individu yang memerlukan dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman tanpa tambahan yang telah disepakati. Akad ini mempunyai dimensi sosial yang gagah karena bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa unsur eksploitasi. Akad qardh al-hasan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM karena berfungsi sebagai sarana penguatan usaha produktif yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Marsudi & Filiawati, 2022a).

Selain itu qardh al-hasan juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang efektif dalam mendorong pemberdayaan usaha kecil karena didasarkan pada prinsip bantuan sosial, solidaritas ekonomi, dan penguatan produktivitas masyarakat. Dalam implementasinya, akad qardh tidak untuk semata-mata dilihat sebagai aktivitas pinjam-meminjam, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi hambatan akses modal bagi kelompok usaha produktif (Rizal, 2022).

Dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer, akad qardh tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Qardh dapat diberikan dalam bentuk barang yang memiliki nilai manfaat ekonomi selama memenuhi prinsip pengembalian pokok dan tidak mengandung unsur riba. Akad qardhul hasan dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang yang dipinjamkan kepada pihak

yang membutuhkan dengan tujuan membantu keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masruri, 2023)

Di sisi lain, implementasi akad qardh dalam aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip yang mengatur tindakan ekonomi agar tidak semata-mata fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat. (Sudarsono, 2023) menjelaskan bahwa etika ekonomi Islam dibangun atas prinsip kejujuran, kemanfaatan, tanggung jawab, keadilan, dan ketauhidan yang harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis.

Lebih lanjut lagi bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam mampu memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha, hubungan sosial, pengelolaan usaha, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari aspek keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sari et al., 2023).

Fenomena menarik ditemukan di Jl. Raya Sembung-Wirun Desa Sembung Parengan, dimana Toko Soroso Berkah menyediakan benih jagung kepada petani dengan menggunakan mekanisme akad qardh. Melalui mekanisme tersebut, petani memperoleh benih jagung terlebih dahulu sebagai modal produksi sebelum masa tanam dimulai. Praktik ini menjadi alternatif solusi bagi petani yang mengalami keterbatasan modal untuk membeli benih secara tunai. Kehadiran sistem tersebut menunjukkan adanya praktik ekonomi berbasis tolong-menolong yang berkembang di tengah masyarakat pedesaan dan berpotensi memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha petani jagung.

Meskipun demikian, praktik akad qardh dalam bentuk penyediaan benih jagung perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya, bagaimana manfaat yang dirasakan oleh petani, serta apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Kajian tersebut menjadi penting karena tidak semua praktik yang mengatasnamakan akad qardh otomatis sesuai dengan ketentuan syariah apabila masih terdapat unsur tidak jelas, atau keuntungan yang disyaratkan.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi akad qardh pada lembaga keuangan syariah, BMT, koperasi syariah, zakat produktif, dan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dana tunai (Marsudi & Filiawati, 2022; Rizal, 2022). Sementara itu, penelitian mengenai implementasi akad qardh dalam bentuk penyediaan benih jagung oleh toko pertanian kepada petani di tingkat desa masih sangat terbatas. Selain itu, kajian yang menghubungkan praktik tersebut dengan perspektif etika ekonomi Islam juga belum banyak ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek dan bentuk akad yang diteliti. Jika penelitian sebelumnya banyak mengkaji akad qardh dalam lembaga keuangan syariah dengan objek pembiayaan berupa uang, penelitian ini mengkaji implementasi akad qardh dalam bentuk penyediaan benih jagung oleh toko pertanian kepada petani di Desa Sembung. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui implementasi akad qardh dalam penyediaan benih jagung bagi petani di Toko Suroso Berkah Desa Sembung serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Qardh

Akad qardh adalah satu jenius perjanjian dalam ilmu muamalah yang tergolong dalam kelompok perjanjian tabarru' (akad kebajikan), yaitu akad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. akad qardh merupakan salah satu bentuk akad tabarru' yang bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan komersial. Dalam akad ini, pemberi pinjaman hanya berhak menerima kembali pokok pinjaman sesuai jumlah yang diberikan, sedangkan tambahan yang disyaratkan sejak awal bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, akad qardh mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan solidaritas sosial dalam ekonomi Islam (Royani et al., 2023).

Menurut (Epy Pujiaty & Ahmad Hasan Ridwan, 2023) akad qardh merupakan akad sosial (tabarru') yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh dana atau pembiayaan tanpa unsur riba. Perkembangan teknologi tidak mengubah hakikat akad qardh selama pelaksanaannya tetap memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak adanya keuntungan yang dipersyaratkan serta adanya kewajiban mengembalikan pokok pinjaman. implementasi akad qardh tidak cukup hanya untuk memenuhi aspek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga harus mencerminkan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat, menciptakan keadilan, memperkuat solidaritas sosial, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak (Ghozali et al., 2025). Pembiayaan dengan akad qardh merupakan aktivitas pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan (iwadh). Akad ini diterapkan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tanpa membebankan bunga sebagaimana praktik lembaga keuangan konvensional (Yayan Hanapi et al., 2023).

Implementasi akad qardh dapat ditemukan tidak hanya dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam tradisi sosial masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai utama akad qardh adalah membangun budaya saling membantu yang tetap memperhatikan keadilan dan kemampuan pihak yang meminjam (N. I. Maghfiroh et al., 2023). Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akad qardh adalah akad tabarru' yang berorientasi pada pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa adanya keuntungan yang dipersyaratkan. Akad ini berlandaskan prinsip syariah berupa ta'awun, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga implementasinya tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah dan menjauhi praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun kedzaliman (S. Maghfiroh, 2020). Etika ekonomi Islam menempatkan keadilan ('adl), transparansi,

kejujuran, dan keberkahan sebagai fondasi utama dalam kegiatan ekonomi. Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga bernilai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT (Nurishak & Siregar, 2025). Etika ekonomi Islam ialah sistem nilai yang terintegrasi dengan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi (Disty et al., 2026)

Seperangkat nilai ilahiah yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar senantiasa berorientasi pada keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, maupun pembiayaan harus dilaksanakan sesuai syariat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara berkelanjutan (Audia et al., 2024). Menurut (Suminto, 2020) etika ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas produksi harus memperhatikan nilai moral Islam seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, kualitas produk, pelayanan yang baik, dan tidak merugikan pihak lain.

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan terciptanya aktivitas ekonomi yang adil dan berorientasi pada keberkahan. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan maqāsid al-syarī'ah yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), amanah, tanggung jawab, tolong-menolong (ta'awun), transparansi, serta kemaslahatan (maṣlaḥah) sehingga setiap kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya penguatan kapasitas usaha melalui inovasi sosial dan kolaborasi berbagai pihak sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ibrahim, 2022). Menurut (Ita Rosita, 2021) pemberdayaan usaha mikro merupakan serangkaian program yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, fasilitasi usaha, bantuan permodalan, serta pengembangan jaringan pemasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat atau pelaku usaha melalui penguatan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing usaha (Mahendra, 2021).

Pemberdayaan usaha mikro merupakan proses pengembangan kemampuan pelaku usaha melalui edukasi, pendampingan, inovasi produk, legalitas usaha, serta penguatan manajemen agar UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi perubahan ekonomi (Saibil & Maulana Izzul Haq, 2023). Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan suatu proses penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi, akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan

pemasaran agar mampu meningkatkan produktivitas, kemandirian, daya saing, serta kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ta'awun dan Masalah dalam Ekonomi Islam

Konsep ta'awun dalam ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar semangat saling tolong-menolong (mutual assistance) antar masyarakat. Setiap individu tidak hanya memiliki hak atas hartanya, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memanfaatkan harta tersebut agar memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kekayaan tidak boleh dibiarkan menganggur (idle assets), melainkan harus diproduktifkan melalui aktivitas ekonomi yang halal, zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun akad tabarru' sehingga tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan Bersama (Luqmanulhakim, 2024). Prinsip ta'awun menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penerapan akad-akad sosial seperti qardh dan qardh al-hasan.

Pembiayaan yang diberikan tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan produktif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, akad qardh merupakan salah satu bentuk implementasi nyata nilai ta'awun dalam ekonomi Islam (Marsudi & Filiawati, 2022). Konsep Masalah merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang luas, menjaga lima tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercipta kesejahteraan dunia dan akhirat (Ayu & Azzak, 2024). Dalam ekonomi Islam kata masalah ialah ukuran utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang tidak hanya memperhatikan kepuasan materi (utility), tetapi juga manfaat spiritual, moral, dan sosial.

Aktivitas ekonomi yang berorientasi pada masalah akan mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan keadilan, ihsan, serta menghindari perilaku yang berlebihan (israf) sehingga tercapai tujuan falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat (Yuman Firmasnyah et al., 2024). Berdasarkan berbagai teori, dapat disimpulkan bahwa ta'awun dan masalah merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menekankan kerja sama, kepedulian sosial, dan kemanfaatan bersama. Ta'awun diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang saling membantu, seperti akad qardh, sedangkan masalah menjadi tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penerapan kedua konsep tersebut diharapkan mampu mendukung pemberdayaan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif melalui metode studi fenomenologi guna mengeksplorasi arti dan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi para petani serta penyedia benih jagung didesa Sembung. Lokasi ini dipilih secara purposive karena desa sembung merupakan salah satu desa yang paling akan pesat sumber pangan khususnya di sektor pertanian jagung hal ini memiliki dinamika manajerial yang menarik untuk dikaji dari sisi penerapannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terintegrasi melalui observasi langsung terhadap lingkungan petani, wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, serta dokumentasi terhadap arsip dan kebijakan internal di Desa Sembung Parengan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan data yang holistik terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan oleh petani serta Kesesuaian praktik dalam etika ekonomi islam.

Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis yang bersifat interaktif, yang meliputi Langkah-langkah pemangkasan data, penyajian data secara terstruktur, serta pengambilan Kesimpulan. Untuk menjaga validitas temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di desa Sembung Parengan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Suroso Berkah yang bertepatan di Jl Raya Sembung-Wirun Perengan merupakan salah satu penyedia sarana produksi pertanian yang telah lama kurang lebih 10[thn melayani kebutuhan petani jagung di Desa Sembung dan sekitarnya. Selain menyediakan benih jagung, pupuk, pestisida, dan sarana produksi pertanian lainnya, toko ini juga menerapkan penyediaan benih jagung menggunakan akad qardh. Program tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi petani yang pada awal musim tanam sering mengalami keterbatasan modal untuk membeli benih. Di sisi lain, keterlambatan memperoleh benih dapat berdampak pada mundurnya jadwal tanam (tandur) dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Berangkat dari kondisi tersebut, pemilik Toko Suroso Berkah berinisiatif memberikan benih terlebih dahulu kepada petani dengan sistem pembayaran setelah panen tanpa adanya bunga maupun tambahan biaya.

Mekanisme akad qardh yang diterapkan tergolong sederhana dan lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan serta kepercayaan. Petani yang membutuhkan benih mengajukan permohonan sesuai kebutuhan lahan yang akan ditanami. Setelah tercapai kesepakatan, benih diserahkan kepada petani tanpa pembayaran di muka. Pelunasan dilakukan setelah masa panen ketika petani telah memperoleh hasil penjualan jagung. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akibat gagal panen atau harga jagung yang menurun, pemilik toko memberikan kelonggaran waktu tanpa mengenakan denda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama program bukanlah memperoleh keuntungan dari piutang, melainkan membantu petani agar tetap aktif menjalankan aktivitas budidaya. Praktik tersebut mencerminkan karakteristik akad qardh sebagai akad tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong dan bukan transaksi komersial.

Berdasarkan hasil wawancara, para petani menilai bahwa program penyediaan benih melalui akad qardh memberikan rasa aman pada awal musim tanam. Sebelum adanya program tersebut, sebagian petani harus meminjam dana kepada pihak lain dengan bunga tertentu atau menunda penanaman hingga memiliki modal yang cukup. Kondisi tersebut sering kali mengurangi peluang memperoleh hasil panen yang optimal. Dengan adanya fasilitas benih melalui akad qardh, petani dapat memulai proses tanam tepat waktu sehingga produktivitas lahan lebih terjaga. Selain itu, petani merasa hubungan yang terjalin dengan pemilik toko bukan sekadar hubungan penjual dan pembeli,

tetapi juga hubungan kemitraan yang saling mendukung. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal sosial yang menjaga keberlangsungan program tersebut.

Pengalaman petani juga menunjukkan bahwa keberadaan akad qardh memberikan dampak psikologis yang positif. Mereka tidak merasa terbebani oleh kewajiban membayar bunga maupun tekanan pembayaran dalam jangka waktu yang kaku. Fleksibilitas yang diberikan oleh pemilik toko membuat petani lebih fokus mengelola usaha taninya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan sosial berbasis syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa saling percaya, solidaritas, dan tanggung jawab di antara para pihak yang bertransaksi.

Program penyediaan benih melalui akad qardh memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap pengembangan usaha tani jagung. Ketersediaan benih pada waktu yang tepat memungkinkan petani mempertahankan siklus produksi tanpa harus menunggu modal tunai. Dana yang dimiliki petani dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pembelian pupuk organik ataupun anorganik, biaya pengolahan lahan, pengendalian hama, maupun biaya tenaga kerja. Dengan demikian, struktur permodalan petani menjadi lebih fleksibel dan efisien. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa keberadaan program ini membantu menjaga kesinambungan usaha tani sehingga mereka tidak kehilangan musim tanam akibat keterbatasan modal.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program tersebut juga memperkuat hubungan sosial antara pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Hubungan yang terbangun didasarkan pada prinsip saling percaya, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kondisi petani. Hal ini menunjukkan bahwa akad qardh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi media pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi petani kecil.

Apabila dianalisis berdasarkan perspektif etika ekonomi Islam, implementasi akad qardh di Toko Suroso Berkah telah mencerminkan beberapa prinsip utama ekonomi syariah. Prinsip ta'awun terlihat dari adanya semangat saling membantu antara pemilik toko dan petani melalui penyediaan benih tanpa orientasi keuntungan finansial. Prinsip ini menjadi landasan terciptanya hubungan ekonomi yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, prinsip amanah tercermin dari komitmen petani untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan serta kepercayaan yang diberikan pemilik toko kepada petani tanpa persyaratan yang memberatkan.

Prinsip keadilan ('adl) juga tampak dalam pelaksanaan akad, karena tidak terdapat unsur riba, eksploitasi, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Seluruh proses transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an tarādin minkum), sehingga hak dan kewajiban masing-masing tetap terjaga. Di samping itu, implementasi akad qardh juga mencerminkan konsep maslahah, yaitu menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Kemanfaatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani sebagai penerima benih, tetapi juga oleh pemilik toko melalui terjalinnya hubungan usaha yang berkelanjutan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi akad qardh pada penyediaan benih jagung di Toko Suroso Berkah tidak hanya memenuhi ketentuan fikih muamalah sebagai akad sosial (tabarru'), tetapi juga berhasil mengimplementasikan nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam praktik ekonomi masyarakat. Program ini membuktikan bahwa akad qardh mampu

menjadi alternatif pembiayaan yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan keterbatasan modal petani, tetapi juga mendorong pemberdayaan usaha, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, model pembiayaan seperti ini memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad qardh pada penyediaan benih jagung di Toko Suroso Berkah Desa Sembung telah berjalan sesuai prinsip syariah melalui mekanisme pemberian benih tanpa pembayaran di muka dan pelunasan setelah panen tanpa bunga, denda, maupun tambahan yang dipersyaratkan. Praktik ini memberikan manfaat bagi petani dalam mengatasi keterbatasan modal, menjaga keberlangsungan usaha tani, serta memperkuat hubungan kemitraan dan kepercayaan. Ditinjau dari perspektif etika ekonomi Islam, implementasi akad qardh telah mencerminkan nilai-nilai ta'awun, amanah, keadilan, dan maslahah, sehingga tidak hanya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dari seluruh bahasan yang sudah ada, peneliti merekomendasikan agar implementasi akad qardh di Toko Suroso Berkah terus dipertahankan dan dikembangkan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah serta didukung administrasi akad yang lebih baik. Selain itu, model pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemberdayaan petani berbasis syariah dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Audia, F., Addailami, Y., Wigati, S., & Zahrah, R. M. (2024). Hubungan Teori Konsumsi Ekonomi Islam dengan Konsep Etika Konsumsi dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(1), 19–35. <https://doi.org/10.35964/albayan.v4i1.191>
- Ayu, K., & Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 815–822. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393>
- Disty, N. A., Liza, J. M., Rahmadina, S. H., & Yusuf Bahtiar, M. (2026). Membangun Kerangka Sistem Ekonomi Islam: Integrasi Maqashid Syariah, Etika, dan Prinsip Dasar sebagai Pilar Utama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(4), 520–527. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i4.9444>
- Epy Pujiaty, & Ahmad Hasan Ridwan. (2023). PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM PENDANAAN ONLINE BERBASIS SYARIAH. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 179–189. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.4623>
- Ghozali, M., Rofiah, K., Zahro', K., & Sahid, M. M. (2025). Reforming Qardh Practices in Islamic Banking. *Justicia Islamica*, 22(2), 437–460. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>

- Ibrahim, H. R. (2022). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PENDEKATAN INOVASI SOSIAL DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 103. <https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1532>
- Ita Rosita. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259–265. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.8020>
- Luqmanulhakim, L. (2024). Prioritization of the Use of Individual Assets Based on the Ta'awun Economic Concept. *Bulletin of Islamic Economics*, 3(1), 42–52. <https://doi.org/10.14421/bie.2024.031-05>
- Maghfiroh, N. I., Maarif, M. N., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 313. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23670>
- Maghfiroh, S. (2020). Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethics (IBE) dalam Produksi. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 267–288. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4038>
- Mahendra, B. (2021). ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN UMKM AGRIBISNIS BERBASIS CSR. *Perwira Journal of Science & Engineering*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.54199/pjse.v1i1.16>
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022a). ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD QARDH AL-HASAN. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 235–247. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6520>
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022b). ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKAD QARDH AL-HASAN. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 235–247. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6520>
- Masruri, M. (2023). MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARI'AH. *IKHTIYAR JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 1(1). <https://doi.org/10.69776/ikhtiyar.v1i1.29>
- Nurishak, M., & Siregar, M. R. (2025). PT. Media Akademik Publisher ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh. *JMA*, 3(1), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Rizal, F. (2022). Efektifitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 6(1), 14–35. https://doi.org/10.22236/alurban_vol6/is1pp14-35
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Saibil, D. I., & Maulana Izzul Haq. (2023). Pemberdayaan Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Desa Dangdeur. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, 3(2), 236–242. <https://doi.org/10.14421/jiecem.2022.3.2.1866>

- Sударsono, S. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 274. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.17290>
- Suminto, A. (2020). Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 123. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4387>
- Yayan Hanapi, Agustina Bilondatu, Rosnida, & Taufik S. Adam. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95–107. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.4766>
- Yuman Firmasnyah, Abdul Wahab, & Sumar'in. (2024). Utility Theory And The Concept Of Masalahah In Islamic Economics. *SOUTHEAST ASIA JOURNAL oF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*, 2(3), 106–111. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v2i3.2962>